

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

("KETERBUKAAN INFORMASI")

dalam rangka rencana:

1. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30/2015");
2. Penambahan kegiatan usaha baru ("Perubahan Kegiatan Usaha") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020");
3. Peningkatan modal dasar dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan ("Peningkatan Modal"); dan,
4. Pelaksanaan peningkatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.32/POJK.4/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL TBK ("PERSEROAN"). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel

Berdomisili di Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Kantor Pemasaran:

Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121, Karet Tengsin
Tanahabang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991

Situs web: www.flexypack.com; E-mail: corsec@flexypack.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2024.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG SEPENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bursa efek sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KJPP MSE	:	berarti Kantor Jasa Penilaian Publik Syarif, Endang & Rekan, penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat studi kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	berarti PT Solusi Kemasan Digital Tbk, berdomisili di Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No.15/2020	:	berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	:	berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.30/2015	:	berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.42/2020	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Cikarang Utara, didirikan berdasarkan Akta No.10 tanggal 8 November 2019 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0059400.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0216030.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.082 Berita Negara Republik Indonesia No.035182 tanggal 14 Oktober 2022 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Notaris No.38 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0203074 tanggal 21 Oktober 2024.

Perseroan berdomisili di Cikarang Utara, dan beralamat di JL. Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, dengan nomor telepon: (021) 2991 8991, dan alamat email: corsec@flexypack.com.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (Kode KBLI 47737);
- Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan (Kode KBLI 22220).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122); dan
- Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Eco Energi Perkasa	753.400.500	7.534.005.000	49,00
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	14,99
PT Benson Kapital Indonesia	94.198.500	941.985.000	6,13
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	9,15
Masyarakat (di bawah 5%)	318.764.950	3.187.649.500	20,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.537.551.950	15.375.519.500	100,00
C. Saham Dalam Portepel	3.380.632.050	33.806.320.500	

Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.94 tanggal 13 September 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan menerbitkan sejumlah 61.600.000 Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I. Jangka waktu Waran Seri I adalah sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Per tanggal 31 Oktober 2024, jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan oleh para pemegangnya adalah sebesar 61.593.930 Waran Seri I.

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fu Pei Wen
Komisaris Independen : Endang Sutisna

Direksi

Direktur Utama : Magdalena Veronika
Direktur : Frans Raida

5. Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan:

A. PT Adhi Prakasa Raya (“APR”)

APR merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 06 November 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0088636.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 07 November 2024.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham APR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	50.000	50.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Solusi Kemasan Digital Tbk	49.999	49.999.000	99,998
PT Cayadi Karya Investama	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris APR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Magdalena Veronika

Direksi

Direktur : Frans Raida

B. PT Gemilang Padma Raya (“GPR”)

GPR merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 06 November 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0088637.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 07 November 2024.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GPR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	50.000	50.000.000	

Keterangan	Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Solusi Kemasan Digital Tbk	49.999	49.999.000	99,998
PT Cayadi Karya Investama	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GPR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Magdalena Veronika

Direksi

Direktur : Frans Raida

C. PT Sumber Cahaya Raya (“SCR”)

SCR merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, didirikan berdasarkan Akta No.10 tanggal 6 November 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No.AHU-0088634.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	50.000	50.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Solusi Kemasan Digital Tbk	49.999	49.999.000	99,998
PT Cayadi Karya Investama	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SCR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Magdalena Veronika

Direksi

Direktur : Frans Raida

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan memperoleh pernyataan efektif sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan ("**Penawaran Umum Perdana**"). Dalam Penawaran Umum Perdana, Perseroan menawarkan sejumlah 308.000.000 saham dengan harga Rp162 setiap saham, atau dengan nilai emisi secara keseluruhan sebesar Rp49.896.000.000.

Dana bersih hasil Penawaran Umum Perdana yang diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana	:	49.896.000.000
Biaya Penawaran Umum Perdana	:	3.240.798.000
Hasil Bersih	:	46.655.202.000

Berdasarkan surat yang telah disampaikan oleh Perseroan No.001/RPD/DIR-SKD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Solusi Kemasan Digital Tbk per Juni 2024, perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rencana	Realisasi
Pengembangan teknologi	9.797.592.420	6.439.540.316
Modal kerja	36.857.609.580	37.291.091.359
Total	46.655.202.000	43.730.631.675

Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang masih tersisa adalah sebesar Rp2.924.570.325.

Mengingat akan dilaksanakannya perubahan kegiatan usaha oleh Perseroan sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian lain Keterbukaan Informasi ini, maka Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham terkait dengan perubahan sisa penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.30/2015.

Selain penerbitan saham, pada saat yang sama Perseroan juga menerbitkan sejumlah 61.600.000 Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, yang dikeluarkan dari portepel. Harga pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp350 setiap waran. Per tanggal 31 Oktober 2024, jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan oleh para pemegangnya adalah sebesar 61.593.930 Waran Seri I.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I adalah untuk modal kerja Perseroan.

RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk pembayaran biaya persiapan pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian lainnya dalam Keterbukaan Informasi ini. Rencana perubahan penggunaan dana akan ditujukan untuk menunjang persiapan pelaksanaan kegiatan usaha baru Perseroan.

Rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, dan bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.

PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BARU

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam anggaran dasar Perseroan. Sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB berupa penambahan bidang usaha baru atau penambahan KBLI, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2024.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat (2) huruf (c) POJK No.17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web BEI untuk memberikan informasi dan gambaran kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan juga telah menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPSLB serta menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan pada RUPSLB.

Perubahan Kegiatan Usaha ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Latar belakang dilaksanakannya perubahan kegiatan usaha Perseroan adalah untuk menyelaraskan dengan kegiatan usaha PT Eco Energi Perkasa (“**EEP**”), sebagai pengendali Perseroan. EEP bermaksud untuk memperluas kegiatan usahanya di Indonesia. Ekspansi tersebut akan melibatkan Perseroan melalui Entitas Anak untuk mengembangkan bisnis perdagangan besar dan/atau pengangkutan logam dan bijih logam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, Perseroan bermaksud untuk menambahkan kegiatan usahanya dengan bidang usaha sebagai berikut:

Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).

Bidang usaha ini mencakup kegiatan perusahaan induk, yaitu perusahaan yang mengendalikan aset suatu kelompok anak perusahaan dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan atas kelompok perusahaan tersebut.

Perubahan Kegiatan Usaha ini akan mengharuskan Perseroan untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, yang akan dilakukan dengan cara mengambil keputusan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2024. Setelah itu, Perseroan perlu memperoleh persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha dari Menkumham, setelah mana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, yang mengharuskan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari para kreditur dalam melakukan perubahan kegiatan usaha.

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari instansi atau lembaga pemerintah dalam melakukan perubahan kegiatan usaha, kecuali (i) persetujuan dari Menkumham untuk mencantumkan Perubahan Kegiatan Usaha dalam anggaran dasar Perseroan; dan (ii) persetujuan, perizinan atau persetujuan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha baru setelah Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif.

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Nama : KJPP Syarif, Endang & Rekan
STTD OJK : STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : 173/NB.122/STTD-P/2019
Alamat Kantor Penilai Bisnis : Jl. Caman Raya No.57A, Lantai 3, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat 17412
Telepon : (021) 8550 6679
Email : syarifendangdanrekan@gmail.com
Nama Rekan Penilai Publik : Endang Sunardi, ST, MM, MAPPI (Cert.)
No. Ijin Penilai Publik : B-1.12.00340

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tertuang dalam Laporan No.00018/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/XI/2024 tanggal 13 November 2024 ("**Studi Kelayakan**").

1. Maksud dan Tujuan

Studi Kelayakan dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha KBLI 64200 yaitu Aktivitas Perusahaan Holding serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No.17/2020**"), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan adalah:

- Laporan Studi Kelayakan bersifat non-disclaimer opinion.
- KJPP MSE telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Studi Kelayakan.
- Dalam menyusun laporan Studi Kelayakan, KJPP MSE mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang dianggap relevan.
- KJPP MSE menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP MSE bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP MSE bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP MSE telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari Perseroan.

3. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Kelayakan Pasar

Dari kajian Kelayakan Pasar, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. PDB triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan Tiongkok. Permintaan nikel telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong oleh perannya yang penting dalam teknologi energi bersih. Tren nikel saat ini dominan digunakan dalam produksi baterai EV (*electric vehicle/kendaraan listrik*), serta dalam aplikasi teknologi pembangkit listrik rendah emisi. Selain itu, nikel juga digunakan secara luas dalam logam paduan (*alloys*) dan baja tahan karat (*stainless steel*).

Permintaan akan terus meningkat hingga menjadi 4,5 juta metrik ton pada tahun 2030 dalam skenario STEPS (*Stated Policies Scenario*) dan pertumbuhan permintaan sedikit lebih tinggi menjadi 4,8 juta metrik ton dalam skenario APS (*Announced Pledges Scenario*). Sedangkan dalam Skenario NZE (*Net Zero Emission*), permintaan meningkat lebih cepat menjadi 5,6 juta metrik ton pada tahun 2030. Berdasarkan proyeksi yang ada hingga saat ini, dalam kata lain, pasar nikel akan terus berkembang dan memiliki prospek yang menjanjikan.

Perseroan berupaya untuk berinvestasi pada perusahaan yang diyakini menawarkan peluang atau potensi untuk menciptakan nilai tambah. Sektor yang dapat dilihat sebagai sektor yang dapat menyediakan landasan yang optimal untuk mengambil manfaat atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan adalah sektor perdagangan nikel.

Dalam rencana perubahan kegiatan usaha, Perseroan tidak menghasilkan produk atau layanan yang dapat dikonsumsi yang perlu dipasarkan. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyediakan kegiatan pemasaran. Semua kegiatan pemasaran nantinya akan dilakukan melalui perusahaan anak.

Dengan analisis teknis tersebut, maka KJPP MSE menyimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

Kelayakan Teknis

Dari Kajian Kelayakan Teknis, kegiatan usaha baru Perseroan sebagai *holding* yang akan fokus pada anak usaha di bidang perdagangan nikel akan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk sumber daya dan cadangan nikel di pasar, teknologi yang digunakan, serta infrastruktur pendukungnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, per 30 Juni 2024, Perseroan telah memiliki 90 orang karyawan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Divisi Keuangan, HR, Teknologi dan beberapa posisi lainnya. Kemudian, dalam perubahan kegiatan usaha barunya, Perseroan tetap akan memanfaatkan karyawan yang sudah ada sebelumnya, serta berencana melakukan penambahan divisi khusus yang terdiri dari personel yang kompeten dalam bidang perdagangan nikel untuk mengawasi dan mengelola aktivitas usaha perdagangan nikel pada anak usaha.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat KJPP MSE menyimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

Kelayakan Pola Bisnis

Dari kajian Kelayakan Pola Bisnis, dapat diketahui bahwa keunggulan kompetitif yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan kegiatan usaha barunya. Sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka, Perseroan memiliki pengalaman dalam memenuhi standar transparansi dan tata kelola yang baik. Reputasi ini telah memberikan kepercayaan lebih kepada Perseroan dari investor dan mitra bisnis. Perseroan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kegiatan usaha baru ini, Perseroan akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keberlanjutan, yang mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan pengendalian emisi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, Perseroan memiliki dukungan dan jaringan dari para pemegang saham, yang dapat membantu Perseroan untuk mengakses permintaan pasar dan sumber daya yang melimpah di seluruh negeri, sehingga dapat bersama-sama membuat ekosistem yang kompetitif.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk dalam kegiatan usaha ini dapat menjadi ancaman bagi Perseroan. Karena sifat pasar komoditas ini, pesaing bisa dengan cepat memasuki pasar atau mengalihkan pasokan ke pelanggan yang sama jika mereka menawarkan kondisi yang lebih menarik, baik dari sisi harga, fleksibilitas pengiriman, maupun layanan tambahan. Oleh karena itu, diferensiasi utama yang dapat menghalangi pesaing untuk meniru adalah kemampuan Perseroan dalam membangun hubungan yang kuat dalam mengetahui informasi kebutuhan pelanggan, relasi dengan pemasok untuk mengoptimalkan efisiensi harga, biaya, dan persediaan, menciptakan kontrak jangka panjang, serta menambahkan nilai melalui layanan yang lebih responsif dan transparansi operasional.

Kemampuan untuk menciptakan nilai dari perubahan kegiatan usaha dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. **Perubahan Kegiatan Usaha**
Perseroan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas layanan dan produk yang ditawarkan.
2. **Menambah Sumber Pendapatan Baru**
Dengan pengembangan portofolio produk dan layanan yang lebih luas, Perseroan dapat membuka peluang untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.
3. **Meningkatkan Kinerja Keuangan Perseroan**
Dengan menciptakan nilai tambah melalui Perubahan Kegiatan Usaha KBLI 64200 yaitu Aktivitas Perusahaan Holding, Perseroan akan meningkatkan sumber pendapatan. Hal ini dapat secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan secara positif.
4. **Daya Saing yang Lebih Kuat**
Melalui inovasi dan pengembangan produk serta layanan unggulan, Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya di sektor energi hijau.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka KJPP MSE menyimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

Kelayakan Model Manajemen

Dari Kelayakan Model Manajemen, sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, per 30 Juni 2024, Perseroan telah memiliki 90 orang karyawan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, divisi Keuangan, HR, Teknologi dan beberapa posisi lainnya. Kemudian, dalam perubahan kegiatan usaha barunya, Perseroan tetap akan memanfaatkan karyawan yang sudah ada sebelumnya serta berencana melakukan penambahan divisi khusus yang terdiri dari personel yang kompeten dalam bidang perdagangan nikel untuk mengawasi dan mengelola aktivitas usaha perdagangan nikel pada anak usaha.

Perseroan juga tercatat belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kegiatan usaha baru ini. Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Risiko yang mungkin dihadapi Perseroan adalah:

1. Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Kegiatan Usaha dan Pendapatan pada Perusahaan Anak;
2. Risiko Sosial-Politik, Pasar, dan Ekonomi;
3. Risiko Ekspansi Bisnis dan Pasar Baru;
4. Risiko Industri di mana Perusahaan Anak Beroperasi;
5. Risiko Ketergantungan pada Manajemen Inti;
6. Risiko Tindakan Pelanggaran dan Penyimpangan; dan
7. Risiko Peraturan dan Hukum.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka KJPP MSE menyimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

Kelayakan Keuangan

Dari kajian Kelayakan Keuangan, analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa perubahan kegiatan usaha oleh Perseroan memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

• **Net Present Value (NPV) > 0 → Layak**

NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp105.499.888.000-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.

• **Profitability Index (PI) > 1 → Layak**

PI yang diperoleh adalah sebesar 4,10797. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.

• **Payback Period (PP)**

PP yang diperoleh adalah selama 0 tahun 6 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 6 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, penurunan penjualan dan kenaikan struktur biaya merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka KJPP MSE menyimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 64200 yaitu Aktivitas Perusahaan Holding adalah layak.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Studi Kelayakan. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan Studi Kelayakan dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan Studi Kelayakan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai layak atau tidaknya studi ini mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, per 30 Juni 2024, Perseroan telah memiliki 90 orang karyawan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Divisi Keuangan, HR, Teknologi dan beberapa posisi lainnya. Kemudian, dalam perubahan kegiatan usaha barunya, Perseroan tetap akan memanfaatkan karyawan yang sudah ada sebelumnya, serta berencana melakukan penambahan divisi khusus yang terdiri dari personel yang kompeten dalam bidang perdagangan nikel untuk mengawasi dan mengelola aktivitas usaha perdagangan nikel pada anak usaha.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh Manajemen Perseroan, pengaruh penambahan Kegiatan Usaha pada kondisi keuangan Perseroan secara konsolidasi antara lain sebagai berikut:

1. Entitas Anak Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar logam dan bijih logam;
2. Secara konsolidasi, di tahun 2025 penjualan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar Rp5,3 triliun dengan laba bersih sekitar Rp346 miliar;
3. Terkait dengan posisi keuangan per 31 Desember 2025, total aset diperkirakan mencapai sekitar Rp798 miliar dengan total liabilitas sekitar Rp408 miliar dan total ekuitas Rp390 miliar.

HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan usaha Perseroan.

PENINGKATAN MODAL DASAR SERTA MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

LATAR BELAKANG

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Informasi	Nominal Rp. 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Eco Energy Perkasa	753.400.500	7.534.005.000	49,00
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	14,99
PT Benson Capital Indonesia	94.198.500	941.985.000	6,13
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	9,15
Masyarakat (di bawah 5 %)	318.764.950	3.187.649.500	20,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.537.551.950	15.375.519.500	100,00
C. Saham Portofolio	3.380.632.050	33.806.320.500	

Struktur permodalan di atas menunjukkan bahwa modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp49.181.840.000 dan Rp15.375.519.500. Sebagai tambahan, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD I (sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini), di mana Perseroan akan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 100.000.000.000 (seratus miliar) saham biasa dengan nilai nominal Rp10 (lima puluh Rupiah) per saham. Modal dasar dan modal disetor Perseroan perlu ditingkatkan guna pelaksanaan penerbitan saham baru.

PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi PMHMETD I yang akan datang, Perseroan bermaksud untuk mengubah anggaran dasar Perseroan untuk meningkatkan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Saat ini, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp49.181.840.000 dan Rp15.375.519.500, yang masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana PMHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal dasar menjadi Rp3.000.000.000.000, dan modal disetor dan ditempatkan hingga sebanyak-banyaknya Rp1.015.991.458.800 (termasuk saham baru yang wajib diterbitkan apabila seluruh pemegang Waran Seri I melaksanakan haknya), setelah mana Perseroan akan memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan modal disetor di masa mendatang.

Rencana perubahan anggaran dasar ini akan dilaksanakan melalui pengambilan keputusan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2024. Setelah itu, Perseroan perlu memperoleh persetujuan dari Menkumham, di mana setelah hal tersebut Peningkatan Modal menjadi efektif.

PENINGKATAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK SERTA PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN EFEK PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN EFEK TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK HMETD, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan hingga sebanyak-banyaknya 100.000.000.000 (seratus miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**"). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD I, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka rencana pelaksanaan PMHMETD I akan dimintakan persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2024.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk rasio HMETD, harga pelaksanaan, jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I, serta nilai emisi akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD I dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan PMHMETD I dalam RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PMHMETD I direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pembayaran pinjaman dan/atau belanja modal dan/atau investasi dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan

pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Dalam hal penggunaan dana hasil HMETD digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Selanjutnya, apabila dana hasil HMETD digunakan untuk belanja modal Perseroan, maka aset Perseroan akan meningkat dengan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PMHMETD I ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 98,43% (sembilan puluh delapan koma empat tiga persen).

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, aksi korporasi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Berikut ini adalah agenda RUPSLB yang akan diadakan, termasuk hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini:

- Agenda 1: Perubahan nama Perseroan menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk.
- Agenda 2: Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Agenda 3: Perubahan kegiatan usaha Perseroan.
- Agenda 4: Perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh.
- Agenda 5: Pelaksanaan PMHMETD.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	Kamis, 21 November 2024
2.	Keterbukaan Informasi atas Perubahan Kegiatan Usaha	Kamis, 21 November 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB (<i>recording date</i>)	Kamis, 5 Desember 2024
4.	Pemanggilan RUPSLB	Jumat, 6 Desember 2024
5.	Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi (jika diperlukan)	Selasa, 24 Desember 2024
6.	RUPSLB	Senin, 30 Desember 2024

Pengumuman, Pemanggilan, dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan diatas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Agenda Perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana, dan PMHMETD

Ketentuan mengenai kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Agenda Perubahan Nama Perseroan, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peningkatan Modal

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c. kalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Karet Tengsin, Tanahabang
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991

Situs web: www.flexypack.com; E-mail: corsec@flexypack.com